



PUTUSAN

Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. PT.SWISS-BELHOTEL INTERNATIONAL, berkedudukan di Hotel Ciputra Jakarta, Lantai 7, *Suites* 701, Jalan Jenderal S.Parmen, Jakarta, yang diwakili oleh Direktur PT.Swiss-Belhotel International, Emmanuel Guillard;
- II. PT.DALEXTA KUPANG selaku *owner* SWISS BELLIN KRISTAL KUPANG, beralamat di Jalan Timor Raya 59 Oeba, Kelapa Lima, Kupang, yang diwakili oleh Direktur PT.DALEXTA, David Fulbertus, berkedudukan di Jalan Timor Raya Nomor 59, Kupang, NTT, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto,S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Lina *Building 2nd floor, Suite* 205 A, Jalan HR.Rasuna Said, Kavling B-7, Jakarta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2013, sebagai Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

m e l a w a n

YUSHI QUAN, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Hilir XIII/20 RT.003, RW.003, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr.O.C.Kaligis,S.H,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai, Blok B 123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan pada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 dengan masa kontrak kerja selama 2 (dua) tahun yaitu dari tanggal 13 Oktober 2011 dan akan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2013 dengan jabatan sebagai General Maneger Swiss-Belinn Kristal Kupang;
2. Bahwa dalam proses perekrutan, Penggugat pertama kali diwawancara melalui telepon oleh Prasetyo Wasono yang menjabat sebagai *Regional Director Of Human Resources* (Direktur Hubungan Masyarakat/ HUMAS tingkat regional) Tergugat I;
3. Bahwa pada wawancara selanjutnya, Penggugat diminta kehadirannya oleh Tergugat I yang kembali diwakili oleh Bapak Prasetyo Wasono. Pada wawancara ke 2 (dua) ini, Tergugat I diwakili oleh Emmanuel Guilard yang menjabat sebagai *Senior Vice President Operational and Development* PT.Swiss-Belhotel Internasional Indonesia;
4. Bahwa wawancara ke 3 (tiga) dilakukan oleh Bill Vincent selaku Regional Direktor and Operational Project PT.Swiss-Belhotel Internasional Indonesia dan Malaysia dan yang terakhir atau yang ke 4 (empat) dilakukan oleh Emmanuel Guilard yang berkedudukan sebagai *Senior Vice President Operational and Development* PT.Swiss-Belhotel Internasional Indonesia yang pada waktu itu Penggugat juga sekaligus menandatangani kontrak kerja tertanggal 14 Oktober 2011 (bukti P-1);
5. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja tersebut, Penggugat ditanyakan efektif bekerja dengan Tergugat I sejak tanggal 14 Oktober 2011, sebagaimana tercantum pada point 18.0 perjanjian kerja sebagaimana kitipannya sebagai berikut:
"This employment agreement is for an initial period of two (2) years with effect from the date of commencement of this employment egreement however is open ended and may be terminated by either party according to section 9.0 of this agreement;
Except as detailed in this agreement, there will be no other severance allowance paid on termination or resignation";
Terjemahannya adalah sebagai berikut:
"Perjanjian kerja ini berlaku untuk masa awal selama dua (2) tahun yang berlaku sejak tanggal dimulainya perjanjian kerja ini dalam bentuk yang tidak terbuka sekalipun dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan 9.0 perjanjian ini;

Hal. 2 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali seperti yang dijelaskan dalam perjanjian ini, tidak ada tunjangan pasangan lainnya yang akan dibayarkan pada saat pengakhiran atau pengunduran diri pegawai”;

6. Bahwa kemudian, Penggugat dipekerjakan sebagai *General Manager* dan ditempatkan di tempat Tergugat II, di Jl. Timor Raya No. 59, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012, Penggugat diberhentikan secara sepihak dan tanpa surat Pemutusan Hubungan Kerja melalui surat elektronik hrd-ind@swiss-belhotel.com oleh Prasetyo Wasono yang menjabat sebagai *Regional Director Of Human Resources* (Direktur Hubungan Masyarakat/ HUMAS tingkat regional) PT.Swiss-Belhotel Internasional Indonesia (Bukti P-2) dalam surat elektronik tersebut juga memerintahkan Penggugat untuk segera meninggalkan tempat Tergugat II;
8. Bahwa apabila segala upaya musyawarah telah diupayakan tetapi tidak tercapai kata mufakat, maka Tergugat I hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 151:

- (1). Pengusaha, pekerja/ buruh, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - (2). Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 - (3). Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pengusaha/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas adalah batal demi hukum. Lebih

Hal. 3 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut diatur dalam Pasal 155 dan Pasal 170 undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 155:

- (1). Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupaya tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Pasal 170:

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

10. Bahwa sebagai bentuk upaya Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, Penggugat telah mengirimkan 2 (dua) kali surat undangan Bipartit terkait perkara *a quo* yaitu pada tanggal 19 Maret 2012 (bukti P-3) dan pada tanggal 28 Maret 2012 (bukti P-4) namun keinginan Penggugat untuk menyelesaikan pemutusan hubungan kerja sepihak secara Bipartit tidak pernah ditanggapi;
11. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Farianto & Darmanto *Law Firm* selaku Kuasa Hukum Tergugat I mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta u.p. Ibu Jumarni, S.H., selaku mediator perihal kronologi serta sikap dan pendirian Tergugat I (bukti P-5) yang intinya sebagai berikut:
 - Tergugat I merasa sangat berkeberatan dengan dilakukannya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta karena Penggugat bekerja pada Tergugat II selaku General Manager yang berlokasi di Kota Kupang. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 81 UU No.2 Tahun 2004, seharusnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berwenang adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang;

Hal. 4 dari 34 hal. Put. Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat selaku General Manager Swiss-Belinn Kristal Kupang adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan Tergugat II dan bukan dengan Tergugat I yang didasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa sesuai data yang ada pada Perusahaan, Penggugat ditarik dari posisi "General Manager" di Swiss-Belinn Kristal Kupang berdasarkan keinginan Perusahaan (Tergugat I) dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanggal 9 Maret 2012 dikarenakan Penggugat berkeinginan ke Jakarta pada tanggal 10 Maret 2012 guna berkunjung ke dokter;
- Bahwa *Regional Office* (Tergugat I) akan memberikan Penggugat jabatan yang sesuai dengan ketrampilan yang bersangkutan dan tidak ada niat untuk melakukan terminasi terhadap Penggugat sehingga menunjuk Penggugat untuk menempati jabatan baru sebagai *Relieving GM*;
- Bahwa terhadap jabatan *Relieving GM* yang ditawarkan *Regional Office* (Tergugat I) kepada Penggugat, Penggugat tidak menginginkan jabatan tersebut dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah datang lagi ke kantor. Meskipun demikian, Tergugat I tetap meminta Penggugat untuk datang ke kantor pada tanggal 14 Maret 2012 untuk menawarkan posisi sebagai *Relieving GM* kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak hadir;
- Bahwa karena Penggugat tidak hadir selanjutnya Tergugat I memanggil kembali Penggugat untuk datang pada tanggal 17 Maret 2012, akan tetapi Penggugat tetap tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 Tergugat I mengirimkan undangan *e-mail appointment letter* kepada Penggugat dengan menyertakan kontrak kerja untuk memulai bekerja pada tanggal 22 Maret 2012, akan tetapi Penggugat tidak memberikan respon;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 Tergugat I mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat, akan tetapi tidak mendapat respon, dengan melihat kenyataan yang ada bahwa Penggugat sudah tidak datang lagi ke kantor Tergugat I dan telah dipanggil beberapa kali akan tetapi Penggugat tetap tidak hadir oleh karena itu secara hukum "Pekerja telah mangkir" dan dikualifikasikan "mengundurkan diri" dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat tidak berhak atas kompensasi apapun baik uang pasangon maupun gaji sisa kontrak;

12. Bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan sengketa Perselisian Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada

Hal. 5 dari 34 hal. Put. Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2012 (bukti P-6) dan kemudian Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan 2 (dua) kali surat undangan mediasi Tripartit yaitu pada tanggal 10 Agustus 2012 (bukti P-7) dan 7 September 2012 (bukti P-8);

13. Bahwa terhadap mediasi tersebut, Pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Anjuran Tertulis No.TKT.567/282/HSWAS/XI/2012 pada tanggal 20 November 2012 (bukti P-9) yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa agar pimpinan perusahaan PT.Swiss BellHotel Internasional Indonesia membayar hak-hak pekerja saudara Yushi Quan berupa:
 - a. Sisa upah selama 18 bulan X Rp20.000.000,00 = Rp360.000.000,00
 - b. Bonus insentif bulanan khusus selama 18 bulan X Rp3.000.000,00 = Rp54.000.000,00;
 - c. Tunjangan biaya hidup bagi keluarga selama 18 bulan X Rp2.000.000,00 = Rp36.000.000,00;
 - d. Tunjangan Hari Raya selama 2 (dua) tahun X Rp20.000.000,00 = Rp40.000.000,00;
 - e. Tunjangan untuk kelebihan bagasi = Rp1.000.000,00;Jumlah Rp491.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
2. Bahwa agar pimpinan PT.Swiss BellHotel Internasional Indonesia membayar ongkos pulang dan keluarganya dari Kupang ke Jakarta sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Bahwa agar Pimpinan PT.Swiss BellHotel Internasional Indonesia membayar Polis Asuransi Jiwa selama 18 (delapan belas) bulan untuk 3 (tiga) orang;
4. Bahwa agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini, dan apabila dalam jangka waktu tersebut di atas salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka dapat mencari upaya penyelesaian lainnya melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang;
14. Bahwa terhadap Anjuran Tertulis No.TKT.567/282/HSWAS/XI/2012, Penggugat di atas, Penggugat setuju terhadap pertimbangan-pertimbangan dari Mediator Hubungan Industrial yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan Pasal 50 dan 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan hubungan kerja

Hal. 6 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan;

Berdasarkan uraian tersebut dan setelah mempelajari permasalahan yang ada, terbukti benar Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan pimpinan Swiss-BellHotel Internasional Indonesia. (Tergugat I) bukan dengan pimpinan perusahaan PT.Dalexta (Tergugat II);

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, pengusaha, pekerja/buruh, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, namun apabila segala upaya telah dilaksanakan namun Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka pengusaha hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan terhadap hal tersebut, Penggugat sudah mengupayakan perundingan Bipartit sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial dan dikarenakan tidak ada tanggapan maka perundingan Bipartit dianggap gagal;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Berdasarkan uraian tersebut, dan setelah mempelajari berkas perselisihan yang ada terbukti Penggugat belum genap bekerja selama 2 (dua) tahun sesuai Kontrak Kerja sudah diberhentikan secara sepihak pada tanggal 9 Maret 2011 dan bukan mengundurkan diri. Maka untuk itu, pimpinan Tergugat I (PT.Swiss-BelHotel Internasional Indonesia) berkewajiban membayar ganti rugi hak pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan di dalam berkas perselisihan pada point 7.0 Perjanjian Kerja antara pimpinan Tergugat I (PT.Swiss-BelHotel Internasional Indonesia) dengan Penggugat

Hal. 7 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan masa percobaan, hal ini dapat dibenarkan dan untuk itu masa percobaan kerja tersebut batal demi hukum;

- e. Bahwa alasan pimpinan Tergugat I (PT.Swiss-BelHotel Internasional Indonesia) tidak memberikan kompensasi apapun baik uang pasangon maupun gaji sisa kontrak kepada Penggugat karena secara hukum pekerja telah mangkir dan telah dikualifikasikan sebagai pengunduran diri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena seharusnya apabila seorang karyawan melakukan tindakan indisipliner/tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja, dimana pada hari berikutnya setelah yang bersangkutan masuk kerja tanpa menunjukkan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah sesuai dengan Pasal 168 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dilakukan Pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri, namun Penggugat tidak masuk kerja pada tanggal 9 maret 2012 diberhentikan secara sepihak melalui e-mail: Hrd-Ind@SwissBelHotel.com oleh Prasetyo Wasono sebagai *Regional Director Of Human Resources*; Bahwa meskipun Penggugat sependapat dengan pertimbangan tersebut, akan tetapi Penggugat tidak menyetujui hasil Anjuran Tertulis No. TKT. 567/282/HSWAS/XI/2012 yang menyatakan jumlah nominal yang seharusnya diberikan oleh Tergugat I adalah Rp491.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah), karena seharusnya jumlah nominal yang diterima Penggugat lebih besar dari jumlah tersebut yang akan diperinci di bawah ini;

15. Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja (*vide* bukti P-1) yang efektif setelah ditandatangani yaitu pada tanggal 14 Oktober 2011 dan perjanjian tersebut adalah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu pada tanggal 14 oktober 2013, dan berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat memiliki 18 (delapan belas) bulan sisa kontrak, bonus dan tunjangan-tunjangan lainnya yang belum diterima oleh Penggugat dari Tergugat I, yang akan Penggugat rinci sebagai berikut:

- a. Gaji pokok/bulan dan Tunjangan Hari Raya/tahun sesuai point 3 dalam perjanjian kerja dan bukti slip penerimaan gaji setiap bulannya (bukti P-10) adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Gaji pokok sebesar Rp20.000.000,00/bulan;
- 2). Tunjangan Hari Raya sebesar Rp20.000.000/tahun;
- b. Bonus insentif bulanan khusus sesuai poin 4.1 sebesar Rp3.000.000,00/bulan;
- c. Tunjangan perumahan dan keperluan hidup lainnya sesuai dengan poin 12 dalam perjanjian kerja sebesar Rp2.000.000,00/bulan;
- d. Kelebihan bagasi dalam penerbangan Kupang menuju Jakarta (bukti P-11) sebesar Rp2.428.000,00;
- e. Biaya uang kesehatan gigi (*dental service*) selama tahun 2012 (bukti P-12) berdasarkan Poin 11.2 Perjanjian Kerja sebesar Rp4.250.000,00;
- f. Biaya rawat jalan (*outpatient medical*) selama tahun 2012 (bukti P-13) berdasarkan poin 11.2 Perjanjian Kerja sebesar Rp2.100.190,00;
- g. *Airport tax* untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp20.000,00 (bukti P-12);
- h. Transportasi dari Swiss Belhotel Internasional – Bandara Eltari dengan menggunakan rental mobil sebesar Rp180.000,00 (bukti P-13);
16. Bahwa selama menjalani proses hubungan industrial ini, Penggugat kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan tidak pernah mendapat surat referensi dari Tergugat I maupun Tergugat II;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur sebagai berikut:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

Kerugian Materiil dan Imateriil

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil, dimana perincian kerugian yang ditimbulkan tersebut adalah sebagai berikut:

 - a. Gaji untuk sisa kontrak kerja 18 (delapan belas) bulan adalah sebesar $18 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}360.000.000,00$;
 - b. Bonus insentif bulanan khusus selama 18 (delapan belas) bulan adalah sebesar $18 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$;
 - c. Tunjangan Hari Raya selama 2 (dua) tahun sebesar $2 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$;

Hal. 9 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tunjangan Perumahan dan biaya hidup sebesar 18 x Rp2.000.000,00 = Rp36.000.000,00;
- e. Kelebihan bagasi penerbangan Kupang menuju Jakarta sebesar Rp2.428.000,00 yang diperinci sebagai berikut:
 - 1. Lion Air sejumlah Rp1.155.000; dan
 - 2. Sisa barang yang dikirimkan melalui TIKI sejumlah Rp1.273.000,00;
- f. Biaya uang kesehatan gigi (*dental service*) selama tahun 2012 berdasarkan Poin 11.2 perjanjian kerja sebesar Rp4.250.000,00;
- g. Biaya rawat jalan (*outpatient medical*) berdasarkan Poin 11.2 perjanjian kerja sebesar Rp2.100.190,00;
- h. Airport tax untuk 3 (tiga) orang sebesar 3 x Rp20.000,00 = Rp60.000,00;
- i. Transportasi dari Swiss Belhotel Internasional-Bandara El Tari dengan menggunakan rental mobil sebesar Rp180.000,00;

Total kerugian materiil adalah sebesar Rp499.018.190,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Immateriil:

Bahwa Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang pada hakikatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bunga:

Bahwa akibat dari tidak terpenuhinya perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat I yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang (*vide* kerugian materiil), Penggugat mengalami kerugian yang didasarkan pada bunga pertahun yaitu sebesar Rp6% per tahun. Bunga tersebut diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPdata yang menyatakan:

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan Undang-undang khusus";

Mohon Sita Jaminan:

Bahwa Penggugat juga mengajukan hak untuk memohon sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I, yaitu 1 (satu) unit Gedung Hotel Swiss Belinn Kristal Kupang, beralamat di Jl. Timor Raya No.59, Oeba, Kelapa

Hal. 10 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima, Kupang 85226 agar Tergugat I dan Tergugat II menjalankan isi putusan perkara ini;

PERMOHONAN:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa di dalam kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak dan tidak berdasarkan hukum, maka kerugian finansial yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Gaji untuk sisa kontrak kerja 18 (delapan belas) bulan adalah sebesar $18 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}360.000.000,00$;
- b. Bonus insentif bulanan khusus selama 18 (delapan belas) bulan adalah sebesar $18 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$;
- c. Tunjangan Hari Raya selama 2 (dua) tahun sebesar $2 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$;
- d. Tunjangan perumahan dan biaya hidup sebesar $18 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$;
- e. Kelebihan bagasi penerbangan Kupang menuju Jakarta sebesar $\text{Rp}2.428.000,00$ yang diperinci sebagai berikut:
 1. Lion Air sejumlah $\text{Rp}1.155.000,00$; dan
 2. Sisa barang yang harus dikirimkan melalui TIKI sejumlah $\text{Rp}1.273.000,00$;
- f. Biaya uang kesehatan gigi (*dental service*) selama tahun 2012 berdasarkan Poin 11.2 perjanjian kerja sebesar $\text{Rp}4.250.000,00$;
- g. Biaya rawat jalan (*outpatient medical*) berdasarkan Poin 11.2 perjanjian kerja sebesar $\text{Rp}2.100.190,00$;
- h. Airport tax untuk 3 (tiga) orang sebesar $3 \times \text{Rp}20.000,00 = \text{Rp}60.000,00$;
- i. Transportasi dari Swiss Belhotel International-Bandara El Tari dengan menggunakan rental mobil sebesar $\text{Rp}180.000,00$;

Hal. 11 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian materiil adalah sebesar Rp499.018.190,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Kerugian Imateriil:

Bahwa Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang pada hakikatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga 6% per tahun;
5. Memulihkan nama baik dan reputasi Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan referensi kepada Penggugat;
7. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1 (satu) unit Gedung Hotel Swiss Belinn Kristal Kupang, beralamat di Jl. Timor Raya No.59, Oeba, Kelapa Lima, Kupang 85226;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dan rekonvensi (gugatan balik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa materi gugatan Penggugat adalah perselisihan mengenai tuntutan ganti rugi materiil dan immateril serta bunga sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;
2. Bahwa dalam *posita* pada butir 17 halaman 14 dan 15 serta *petitum* pada butir 3, Penggugat secara tegas menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immateril beserta bunga 6% per tahun sesuai ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara;
3. Bahwa perselisihan mengenai ganti rugi materiil dan immateril serta bunga sesuai ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara adalah perselisihan perdata umum yang menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh Pasal 50 UU No.49 Tahun 2009 tentang

Hal. 12 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perselisihan perdata umum maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial disebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menyangkut kompetensi/kewenangan absolut, maka sesuai ketentuan Pasal 160 RGB dan Pasal 132 Rv Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim, sebelum memeriksa lebih lanjut didalam pokok perkara unuk berkenan menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu tentang eksepsi kompetensi/kewenangan absolut, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara No.01/G/2013/PHI/PN.KPG., karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1 disebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT.Swiss-BelHotel Internasional, beralamat di Jalan Letnan Jenderal S.Parman, c/o Hotel Ciputra Jakarta, Lantai, Suite 701, Jakarta 11470 sebagai Tergugat I

Hal. 13 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan PT. Dalexta Kupang, beralamat di Jl. Timor Raya No. 59, Kupang, Nusa Tenggara Timur selaku Tergugat II;

2. Bahwa dalam Relas Panggilan Kepada Tergugat II Nomor 01/G/2013/PHI/PN.KPG., tanggal 31 Januari 2013 dan Relas Panggilan Kepada Tergugat II Nomor 01/G/2013/PHI/PN.KPG tanggal 8 Maret 2013 juga disebutkan bahwa yang dipanggil datang untuk sidang adalah PT.Swiss-Bel Hotel Internasional, beralamt di Jl. Letnan Jenderal S. Parman, c/o Hotel Ciputra Jakarta, Lantai, Suite 701, Jakarta 11470 sebagai Tergugat I sedangkan PT. Dalexta Kupang, beralamat di Jl. Timor Raya No. 59, Kupang, Nusa Tenggara Timur selaku Tergugat II;
 3. Bahwa lebih lanjut Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, bahwa yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal S. Parman, c/o Hotel Ciputra Jakarta, Lantai 7, Suite 701, Jakarta 11470, dan jalan Timor Raya No. 59 Kupang, Nusa Tenggara Timur adalah PT. Swiss-BelHotel Internasional Indonesia dan PT. Dalexta;
 4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan panggilan sidang diajukan kepada alamat PT. Swiss-BelHotel Internasional Indonesia dan PT.Dalexta maka sebagai bentuk itikat baik dari PT. Swiss-BelHotel Internasional Indonesia dan PT. Dalexta, oleh karenanya PT. Swiss-BelHotel Internasional Indonesia dan PT. Dalexta menghadiri sidang ini;
 5. Bahwa lebih lanjut Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, dalam dalil gugatan Penggugat pada butir 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Karyawan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 oktober 2011;
 6. Bahwa apabila mencermati isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 oktober 2011pihak yang tandatangan dalam perjanjian tersebut adalah PT. Swiss-BelHotel Internasional Indonesia.,Ltd., dan Yushi Quan (Penggugat) bukan PT. Swiss-BelHotel Internasional Indonesia dan PT. Dalexta Kupang;
 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas sekali bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena ditujukan dan dialamatkan kepada badan hukum yang salah dan alamat yang salah sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- III. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada butir 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Karyawan Tergugat I

Hal. 14 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 oktober 2011;

2. Bahwa apabila mencermati isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 oktober 2011 pihak yang tandatangan dalam perjanjian tersebut adalah Dalexta, Swiss-BelHotel Internasional.,Ltd., dan Yushi Quan (Penggugat);

3. Bahwa oleh karena dasar Hukum gugatan Penggugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 oktober 2011, maka seharusnya Swiss-BelHotel Internasional.,Ltd., dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa oleh karena Swiss-BelHotel Internasional Ltd tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur;

1. Bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dengan cermat, maka gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2013 tidak jelas, kabur (*obscur libel*), karena antara petita dengan posita gugatan tidak ada hubungan kausalitas, hal tersebut dapat diketahui dari posita gugatan Penggugat yang tidak terdapat uraian atau permohonan tentang pemulihan nama baik dan reputasi Penggugat, akan tetapi didalam petita gugatan yang dimohon Penggugat pada butir 5 terdapat permohonan pemulihan nama baik dan reputasi Penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat juga saling bertentangan antara *posita* yang satu dengan *posita* lainnya, dalam posita gugatan Penggugat pada butir 1 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Karyawan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 akan tetapi dalam posita gugatan pada butir 5, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 Penggugat efektif bekerja dengan Tergugat I sejak tanggal 14 Oktober 2011 sebagaimana tercantum dalam poin 18.0 perjanjian kerja sehingga gugatan Penggugat tidak Jelas atau kabur karena Penggugat sebenarnya Karyawan Tergugat I dan Tergugat II atau Karyawan Tergugat I maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam *posita* gugatan pada butir 1 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sejak tanggal 13 Oktober 2011 menjadi karyawan dengan jabatan *General Manager* Swiss Bellin Kristal Kupang (Tergugat

Hal. 15 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) akan tetapi dalam posita pada butir 5 dan butir 6 Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat sejak tanggal 14 Oktober 2011, kemudian setelah itu dipekerjakan ditempat Tergugat II, gugatan Penggugat ini sama sekali tidak jelas atau kabur sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalam posita butir 17 halaman 15 dan petitum butir 4 Penggugat menuntut pembayaran bunga 6% per tahun tetapi dalam posita tidak ada uraian sama sekali sejak kapan bunga tersebut dimulai dan kapan berakhirnya serta tidak diuraikan pula jumlahnya sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam posita butir 17 halaman 15, Penggugat mendasarkan tuntutan pada ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 yang pokoknya berisi "pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja" tetapi tuntutan ganti rugi yang diuraikan oleh Penggugat dalam positanya pada butir 17, Penggugat menuntut ganti rugi materil berupa sisa gaji, bonus, tunjangan dan lain-lain, dan ganti rugi immateril serta bunga sehingga gugatan Penggugat tidak jelas karena antara dasar hukum dengan uraiannya saling bertentangan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas menunjukan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) karena tidak terdapat hubungan kuaslitas antara petita dengan posita gugatan serta pertentangan antara posita satu dengan posita lainnya, hal mana mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa-apa yang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sampaikan dalam konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi, sehingga terhadap hal-hal yang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sampaikan dalam konvensi tidak akan diulang lagi pada bagian rekonvensi;

Hal. 16 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan kontrak dari Penggugat Rekonvensi II dengan jabatan *General Manager* Swiss-Belinn Kristal Kupang dengan upah tiap bulannya sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari gaji pokok sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan tunjangan tetap berupa tunjangan perumahan & biaya hidup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 pada point 16.0 Penggugat Rekonvensi I dengan Penggugat Rekonvensi II berhak memindahkan Tergugat Rekonvensi dimanapun juga yang di bawah pengelolaan Penggugat Rekonvensi I atau perusahaan terkait dimanapun dalam grup Penggugat Rekonvensi I;
4. Bahwa pada 10 Maret 2012, Tergugat Rekonvensi berkeinginan ke Jakarta oleh karenanya Penggugat Rekonvensi I yang telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi II pada tanggal 14 Maret 2012 menawarkan kepada Tergugat Rekonvensi jabatan baru yaitu sebagai *Relieving General Manager* di Jakarta akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mau menerimanya serta tidak datang ke kantor di Jakarta dan pada tanggal 17 Maret 2012, Penggugat Rekonvensi II melalui Penggugat Rekonvensi I memanggil kembali Tergugat Rekonvensi untuk datang ke kantor namun Tergugat Rekonvensi tidak datang;
5. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Penggugat Rekonvensi II melalui Penggugat Rekonvensi I memanggil kembali Tergugat Rekonvensi untuk datang ke kantor agar bekerja pada tanggal 22 Maret 2012 namun sampai tanggal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak datang untuk bekerja tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, Penggugat Rekonvensi II melalui Penggugat Rekonvensi I kembali mengirim surat panggilan kepada Tergugat Rekonvensi tetap tidak masuk kerja sampai dengan sekarang;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003, Tergugat Rekonvensi telah mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri sejak bulan Maret 2012 sehingga Tergugat Rekonvensi telah mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011;
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 sejak bulan Maret 2012 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU No.13 Tahun 2003, Tergugat

Hal. 17 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yakni mulai bulan April 2012 sampai dengan Oktober 2013 (19 bulan) dengan upah tiap bulannya sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

$19 \times \text{Rp}22.000.000,00 = \text{Rp}418.000.000,00$ (empat ratus delapan belas juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi II dan untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Rekonvensi II terhadap Tergugat Rekonvensi tersebut tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah serta berharga sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi II sampaikan kemudian;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon juga agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri sejak bulan Maret 2012;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengakhiri secara sepihak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah);
5. Meletakkan dan menyatakan sah serta berharga sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 01/G/2013/PHI/PN.KPG., tanggal 20 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Menyatakan perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi tanggal 13 Oktober 2011 putus demi hukum terhitung sejak tanggal 6 Maret 2012;

3. Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hak ketenagakerjaan berupa:

3.a. Gaji sisa kontrak	Rp360.000.000,00;
3.b. Bonus insentif bulanan khusus	Rp54.000.000,00;
3.c. Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Rp40.000.000,00;
3.d. Tunjangan perumahan dan biaya hidup	Rp36.000.000,00;
3.e. Ongkos pesawat dan kelebihan bagasi	Rp2.428.000,00;
3.f. Biaya kesehatan gigi	Rp900.000,00;
3.g. Biaya rawat jalan	<u>Rp2.100.190,00;</u>

JUMLAH : Rp495.528.190,00;

(empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

4. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk memberikan surat Referensi kerja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara

Hal. 19 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng, sebagaimana telah diperhitungkan oleh kepaniteraan pengadilan tersebut sebesar Rp661.000,00;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/G/2013/PHI/PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- I. Persidangan Perkara No.01/G/2013/PHI.KPG., yang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Juni 2013, telah melanggar atau tidak mengikuti ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 92 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 1. Bahwa persidangan perkara No.01/G/2013/PHI/PN.KPG., yang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Juni 2013 yang telah melanggar atau tidak mengikuti ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 92 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 2. Bahwa perkara Perselisihan Hubungan Industrial adalah perkara khusus sehingga untuk penyelesaiannya harus mengikuti atau memakai Hukum Acara Khusus yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 3. Bahwa di dalam Pasal 57 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 telah dinyatakan secara tegas bahwa "hukum acara yang berlaku pada

Hal. 20 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang ini";

4. Bahwa persidangan perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang No.01/G/2013/PHI/PN.KPG., dilakukan dengan ketua majelis dari hakim karir, sedangkan 2 (dua) anggota Hakim Ad.Hoc. berasal dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Salah satu anggota Hakim Ad.Hoc. tersebut tidak ada yang dari unsur organisasi Pengusaha, oleh karena itu hasil persidangan perkara tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara;
5. Bahwa didalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 disebutkan: "Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad.Hoc. sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan";
6. Bahwa selanjutnya Hakim Ad.Hoc. yang dimaksud oleh Pasal 88 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 ditentukan dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yang menyebutkan: "Hakim Ad.Hoc. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang Hakim Ad.Hoc. yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan seorang Hakim Ad.Hoc. yang pengangkatannya diusulkan organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)";
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang No.01/G/2013/PHI/PN.KPG., telah terjadi ketimpangan perbandingan komposisi Hakim, yaitu 1 orang hakim karir sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota Hakim Ad.Hoc. dari unsur serikat pekerja/serikat buruh. Anggota Majelis Hakim Ad.Hoc. tersebut tidak ada yang dari unsur organisasi Pengusaha;
8. Bahwa di dalam Pasal 92 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 telah tegas-tegas dinyatakan: "Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1)". Oleh karena persidangan perkara No.01/G/2013/PHI/PN.KPG., tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.2 Tahun 2004, maka membawa konsekwensi hukum bahwa pembacaan gugatan, eksepsi & jawaban, replik, duplik, pemeriksaan bukti baik surat maupun

Hal. 21 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, kesimpulan dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut tidak sah karena diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa didalam penjelasan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Bab I Umum pada bagian akhir (angka 11) telah dengan tegas menyatakan "Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang beranggotakan 3 (tiga) orang, yakni seorang Hakim Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang Hakim Ad.Hoc. yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/organisasi buruh";

10. Berdasarkan alasan tersebut sangatlah pantas dan beralasan apabila persidangan perkara No.01/G/2013/PHI/PN.KPG., yang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 20 Juni 2013 adalah tidak sah dan hasil putusannya pun tidak sah pula, oleh karenanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang No.01/G/2013/PHI/PN.KPG., haruslah dibatalkan dan memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 92 Undang-Undang No.2 Tahun 2004;

- II. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang bagaimana status hukum dan hubungan kerja Para Tergugat (Para Pemohon Kasasi) dengan Penggugat (Termohon Kasasi);

11. Bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi II yang diwakili oleh Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2013;

12. Bahwa Pasal 57 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan secara tegas bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia;

13. Bahwa selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 21 Juni 2004 disebutkan secara tegas bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak dibuat dengan Bahasa Indonesia maka berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja;

Hal. 22 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris (*vide* bukti TK/PR-2A yang identik dengan bukti P-1A);
15. Bahwa fakta hukum adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tidak dengan Bahasa Indonesia tersebut oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal akibat hukumnya sudah jelas apabila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat tidak dengan Bahasa Indonesia maka perjanjian tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja;
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 *jo.* Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 21 Juni 2004 maka demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, oleh karenanya demi hukum pula status Termohon Kasasi berubah menjadi karyawan tetap bukan karyawan kontrak;
17. Bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* pada butir 3 yang menghukum Para Pemohon Kasasi membayar sisa kontrak, bonus THR dan lain-lain adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru karena harusnya *Judex Facti* hanya memberikan uang pesangon dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 kepada Termohon Kasasi sehingga putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan seluruhnya;
18. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang status hukum dan hubungan kerja Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana disebutkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 46 alinea keempat sampai dengan halaman 47 alinea kedua yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:
"hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat terjadi berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IX UU No.13 Tahun 2003 yang telah ditandatangani bersama oleh Para Tergugat dan Penggugat, bahwa oleh karena itu telah terbukti dipersidangan bahwa hubungan kerja antara Para Tergugat

Hal. 23 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat adalah didasarkan pada PKWT yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi Para Tergugat dan Penggugat dengan tenggang waktu berlakunya PKWT tersebut selama 2 Tahun yaitu dari tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013, sehingga dalam hubungan kerja secara demikian Para Tergugat berstatus sebagai pemberi kerja, sedangkan Penggugat sebagai penerima kerja yang berstatus tenaga kerja kontrak";

19. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 berikut terjemahan resminya (*vide* bukti TK/PR-2 A dan bukti TK/PR-2B) pada halaman 1 paragraf pertama disebutkan sebagai berikut:

"We are delighted to offer you an employment for and on behalf of PT. DALEXTA ("the owner"), owner of the SWISS-BELINN KRISTAL KUPANG ("the Hotel"). For the purpose of this agreement, you are an employee of the owner, your employment agreement is under the following terms and conditions";

Dengan terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah sebagai berikut:

"Kami dengan senang hati menawarkan kepada anda perjanjian kerja untuk dan atas nama PT.DALEXTA ("Pemilik"), pemilik dari SWISS-BELINN KRISTAL KUPANG ("Hotel"). Untuk tujuan atau keperluan dari perjanjian ini, Anda merupakan seorang karyawan dari Pemilik, Perjanjian Kerja Anda berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut";

20. Bahwa berdasarkan perjanjian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 pada halaman 1 paragraf pertama tersebut diatas jelas disebutkan bahwa kapasitas Tergugat I dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2013 adalah sebagai kuasa atau wakil dari Tergugat II, oleh karenanya pihak materiil (*principal*) dalam perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 13 Oktober 2011 adalah Tergugat II (Pemohon Kasasi II) dengan Penggugat (Termohon Kasasi);

21. Bahwa tindakan hukum Tergugat I (Pemohon Kasasi I) sebagai wakil atau sebagai kuasa dari Pemohon Kasasi II berdasarkan Perjanjian Manajemen antara PT.Dalexta dengan Swiss-Belhotel International tertanggal 1 Juli 2011 pada point 7.2 (*vide* bukti TK/PR-6) disebutkan bahwa Swiss-BelHotel hanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik (Pemohon Kasasi II) dalam merundingkan semua kontrak kerja untuk

Hal. 24 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan, persyaratan dan pemutusan, oleh karenanya tindakan hukum Swiss-Belhotel yang mengatasnamakan Pemilik (Pemohon Kasasi II) tidak dapat diartikan bahwa tindakan hukum Swiss-Belhotel tersebut menjadikan hubungan kerja atau menjadikan Penggugat menjadi karyawan Swiss-Belhotel karena Swiss-Belhotel hanyalah kuasa atau wakil dari Pemilik;

22. Bahwa selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 berikut terjemahan resminya (*vide* bukti TK/PR-2 A dan bukti TK/PR-2B) pada halaman 1 paragraf pertama secara tegas dan jelas disebutkan bahwa Termohon Kasasi adalah karyawan dari Pemohon Kasasi II, oleh karenanya hubungan kerja Termohon Kasasi adalah dengan Pemohon Kasasi II dan hubungan kerja Termohon Kasasi bukanlah dengan Para Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi I tidak dapat disebut sebagai pemberi kerja sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 46 alinea keempat sampai dengan halaman 47 alinea kedua;

23. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 UU No.13 Tahun 2003 jelas disebutkan bahwa "hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha", apabila ketentuan Pasal 50 UU No.13 Tahun 2003 dihubungkan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 pada halaman 1 paragraf pertama jelas sekali bahwa Pemohon Kasasi II adalah Pengusaha (*principal*) yang diwakili oleh Pemohon Kasasi I untuk melakukan perjanjian kerja dengan Termohon Kasasi sebagai pekerja sehingga hubungan kerja Termohon Kasasi (Penggugat) adalah dengan Pemohon Kasasi (Tergugat II) atau dengan kata lain Termohon Kasasi (Penggugat) adalah karyawan dari Pemohon Kasasi II (Tergugat II);

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang bagaimana status hukum dan hubungan kerja Para Tergugat (Para Pemohon Kasasi) dengan Penggugat (Termohon Kasasi), oleh karenanya sudah sepatutnya apabila putusan *Judex Facti* dibatalkan dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

III. *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam menilai berakhirnya perjanjian kerja;

25. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana disebutkan dalam pertimbangannya pada

Hal. 25 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 48 alinea ketiga dan alinea keempat yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Alinea Ketiga:

"Mejelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pihak Tergugat I lah yang telah berniat atau berinisiatip atau berencana untuk mengubah atau membatalkan perjanjian kerja tanggal 13 Oktober 2011 dan seterusnya, tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak Tergugat II selaku subyek utama dari perjanjian kerja tersebut....dan seterusnya";

Alinea Keempat:

"Menimbang, oleh karena perjanjian kerja tanggal 13 Oktober 2011 memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Para Tergugat selaku pembuat perjanjian selama tenggang waktu 2 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No.13 Tahun 2003, niat ataupun inisiatip atau rencana tindakan dari Tergugat I untuk melakukan perubahan atau pembatalan atas perjanjian kerja dimaksud seharusnya telah pula mendapatkan persetujuan tertulis dari Tergugat II maupun Penggugat sendiri, syarat demikian adalah sesuai dengan butir-butir kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja tanggal 13 Oktober 2011....dan seterusnya";

26. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena Para Pemohon Kasasi tidak pernah berniat atau berinisiatif untuk membatalkan perjanjian kerja tanggal 13 Oktober 2011 tetapi Pemohon Kasasi I sesuai dengan kewenangannya dan telah disetujui oleh Pemohon Kasasi II berencana memindahkan Termohon Kasasi menjadi *Relieving General Manager* di Group Hotel Pemohon Kasasi I di Jakarta;

27. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan pula bahwa kewenangan Pemohon Kasasi I untuk memindahkan Termohon Kasasi menjadi *Relieving General Manager* di Group Hotel Pemohon Kasasi I di Jakarta adalah berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 13 Oktober 2011 pada poin 16.0 tentang Pengalihan Perusahaan yang berbunyi" Swiss-Berhotel International berhak untuk memindahkan anda, dengan persetujuan dari Pemilik, ke property (Hotel) lainnya di bawah pengelolaan Swiss-Belhotel International atau perusahaan terkait manapun dalam group tersebut", oleh karenanya rencana Pemohon Kasasi I untuk memindahkan Termohon Kasasi tersebut adalah hak dari Para Pemohon Kasasi yang wajib dilaksanakan oleh Termohon Kasasi tetapi

Hal. 26 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan tersebut ditolak oleh Termohon Kasasi tanpa alasan yang jelas sehingga terbukti Termohon Kasasi-lah yang ingin mengakhiri perjanjian kerja tertanggal 13 Oktober 2011;

28. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 13 Oktober 2011 pada poin 16.0 tentang Pengalihan Perusahaan tersebut di atas jelas sekali bahwa tidak ada kata-kata atau kalimat yang memerintahkan setiap pemindahan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Pemohon Kasasi II, perjanjian kerja tersebut hanya menyebutkan "dengan persetujuan dari Pemilik (Pemohon Kasasi II)", oleh karenanya dapat diartikan bahwa persetujuan pemindahan tidak harus menggunakan persetujuan secara tertulis tetapi dapat pula dilakukan dengan persetujuan secara lisan dan tidak ada pula kata-kata atau kalimat dalam perjanjian kerja tertanggal 13 Oktober 2011 tersebut yang menyebutkan bahwa pemindahan harus dengan persetujuan dari Termohon Kasasi;

29. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prasetyo Wasono bahwa pemindahan Termohon Kasasi menjadi *Relieving General Manager* di Group Hotel Pemohon Kasasi I di Jakarta telah memperoleh persetujuan dari Pemohon Kasasi II secara lisan dan segala tindakan Pemohon Kasasi I tersebut adalah untuk dan atas nama dari Pemohon Kasasi II sehingga tindakan tersebut tentu saja telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Pemohon Kasasi II sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Manajemen antara PT.Dalexta dengan Swiss-Belhotel International tertanggal 1 Juli 2011;

30. Bahwa oleh karena pemindahan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud di atas telah diatur dalam Perjanjian Kerja tertanggal 13 Oktober 2011 dan perjanjian kerja tertanggal 13 Oktober 2011 memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang serta pemindahan tersebut bukanlah perubahan atau pembatalan atau penarikan dari perjanjian kerja tertanggal 13 Oktober 2011 maka pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 48 alinea ketiga dan alinea keempat yang mendasarkan ketentuan Pasal 55 UU No.13 Tahun 2013 adalah pertimbangan yang salah dan keliru, oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

31. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dan keliru dalam menilai berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana disebutkan dalam pertimbangannya pada halaman 51 sampai dengan halaman 52 yang menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perselisihan di persidangan dimana kedua belah pihak sudah tidak dapat diperdamaikan kembali, lagipula Para Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah mangkir dan dikualifikasikan telah mengundurkan diri, hal mana tidaklah terbukti di persidangan dan seterusnya, maka mejelis hakim sepakat untuk menggunakan opsi terakhir yaitu menghentikan perjanjian kerja tersebut demi hukum sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No.13 Tahun 2003 dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya terhitung sejak tanggal 6 Maret 2012";

32. Bahwa Pasal 51 UU No.13 Tahun 2003 terdiri dari 2 ayat yang isi lengkapnya sebagai berikut:

- (1). Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;
- (2). Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

33. Bahwa berdasarkan isi dari Pasal 51 UU No.13 Tahun 2003 tersebut, jelas sekali bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena penghentian perjanjian kerja yang dilakukan oleh *Judex Facti* menggunakan dasar hukum yang salah dan keliru sehingga putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

34. Bahwa lebih lanjut Para Pemohon Kasasi sampaikan, *Judex Facti* juga salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang mangkir sebagaimana pertimbangannya tersebut di atas karena Termohon Kasasi pada awalnya tidak mau dipindahkan dari kupang ke Jakarta untuk menjadi *Relieving General Manager*, padahal pemindahan tersebut telah disepakati oleh Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 13 Oktober 2011 pada point 16.0 tentang Pengalihan Perusahaan tetapi Termohon Kasasi tidak mau menjalankan kesepakatan tersebut dengan cara tidak masuk kerja di posisi Termohon Kasasi yang baru tersebut;

35. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak masuk kerja maka Pemohon Kasasi I telah memberikan surat panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 20 Maret 2012 dan tanggal 27 Maret 2012 tetapi Termohon Kasasi tetap saja tidak masuk kerja sampai sekarang sehingga sesuai ketentuan Pasal 168 UU No.13 Tahun 2003 maka Termohon Kasasi telah mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri;

36. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak memenuhi perjanjian kerja waktu tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 dan Termohon Kasasi telah

Hal. 28 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandangir maka Termohon Kasasi yang telah mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menghentikan perjanjian kerja waktu tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 demi hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan seluruhnya;

IV. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam menentukan besaran ganti rugi kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

37. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 sampai dengan 55 dan amar putusan pada butir 3 telah melampaui batas wewenang yang pada pokoknya menghukum Para Pemohon Kasasi membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU No.13 Tahun 2003 berupa:

a. Gaji sisa kontrak	Rp360.000.000,00;
b. Bonus insentif bulanan khusus	Rp54.000.000,00;
c. Tunjangan hari raya keagamaan	Rp40.000.000,00;
d. Tunjangan perumahan dan biaya hidup	Rp36.000.000,00;
e. Ongkos pesawat dan kelebihan bagasi	Rp2.428.000,00;
f. Biaya Kesehatan gigi	Rp900.000,00;
g. Biaya rawat jalan	<u>Rp2.100.000,00;</u>
Jumlah	Rp495.528.190,00;

(empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

38. Bahwa isi Pasal 62 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja";

39. Bahwa selanjutnya Pasal 94 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan secara tegas bahwa upah terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap, oleh karenanya selain gaji pokok dan tunjangan tetap maka tidak dapat disebut sebagai upah atau tidak termasuk dalam komponen upah;

40. Bahwa berdasarkan Pasal 62 jo. Pasal 94 UU No.13 Tahun 2003 tersebut jelas sekali bahwa pihak yang mengakhiri hubungan kerja

Hal. 29 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, dimana upah tersebut terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap;

41. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 sampai dengan 55 dan amar putusan pada butir 3 telah meilampaui batas wewenang karena ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 62 UU No.13 Tahun 2003 adalah sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap tetapi bukan sebesar sebagaimana dimaksud *Judex Facti* pada halaman 52 sampai dengan 55 dan amar putusan pada butir 3 tersebut di atas, oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
42. Bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pemohon Kasasi I adalah menjalankan kuasa dari Pemohon Kasasi II berdasarkan Perjanjian Manajemen antara PT.Dalexta dengan Swiss-Pacific Limited (Swiss-Belhotel International Limited) tertanggal 1 Juli 2011 (*vide* bukti TK/PR-6), oleh karena mendasarkan pada ketentuan Pasal 1807 KUHPerduta maka *Judex Facti* telah salah dan keliru telah menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi;
43. Bahwa lebih lanjut Para Pemohon Kasasi sampaikan, bahwa ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tidak dapat diterapkan dalam hal perjanjian kerja putus karena adanya putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam Pasal 62 jo. Pasal 61 ayat (1) huruf c UU No.13 Tahun 2003, oleh karenanya perjanjian kerja dalam perkara *a quo* berakhir karena adanya putusan *Judex Facti* maka pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 sampai dengan 55 dan amar putusan pada butir 3 yang menghukum ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi adalah salah dan keliru;
44. Bahwa lebih lanjut Para Pemohon Kasasi sampaikan, oleh karena Termohon Kasasi tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja tertanggal 13 Oktober 2011 terkait dengan pemindaan dan Termohon Kasasi juga telah mangkir maka Termohon Kasasi telah mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 13 Oktober 2011 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU No.13 Tahun 2003, Termohon Kasasi harus dihukum membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi II sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yakni mulai April 2012 sampai dengan Oktober 2013 (19 bulan)

Hal. 30 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah tiap bulannya sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari gaji pokok sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan tunjangan tetap berupa tunjangan perumahan & biaya hidup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

19 x Rp22.000.000,00 = Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 26 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 12 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Kontrak kerja yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukan dalam Bahasa Indonesia sehingga sesuai Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, maka perjanjian kerja berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Pekerja tetap);

Oleh karena pekerja (Termohon) di PHK kurang dari 1 tahun dan di PHK, maka Termohon Kasasi berhak menerima Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4, dengan perhitungan:

Pesangon 1 x 2 x Rp20.000.000,00	Rp40.000.000,00;
Tunjangan kesehatan dan perumahan	<u>Rp6.000.000,00;</u>
	Rp46.000.000,00;
THR 1 Bulan gaji	Rp20.000.000,00;
Ongkos pesawat dan kelebihan bagasi	Rp2.428.000,00;
Kesehatan gigi	Rp900.000,00;
Biaya rawat jalan	<u>Rp2.100.000,00;</u>
	Rp51.428.000,00;
Uang proses 6 x Rp20.000.000,00	<u>Rp120.000.000,00;</u>
	Rp171.428.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I.PT.SWISS-BELHOTEL INTERNATIONAL, dan II.PT.DALEXTA KUPANG selaku *owner* SWISS BELLIN KRISTAL KUPANG, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan

Hal. 31 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/G/2013/PHI/PN.KPG., tanggal 20 Juni 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I.PT.SWISS-BELHOTEL INTERNATIONAL, dan II.PT.DALEXTA KUPANG selaku *owner* SWISS BELLIN KRISTAL KUPANG, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/G/2013/PHI/PN.KPG., tanggal 20 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Menyatakan perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi tanggal 13 Oktober 2011 putus demi hukum terhitung sejak tanggal 6 Maret 2012;

Hal. 32 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hak ketenagakerjaan berupa:

- Pesangon 1 x 2 x Rp20.000.000,00	Rp40.000.000,00;
- Tunjangan kesehatan dan perumahan	<u>Rp6.000.000,00;</u>
	Rp46.000.000,00;
- THR 1 Bulan gaji	Rp20.000.000,00;
- Ongkos pesawat dan kelebihan bagasi	Rp2.428.000,00;
- Kesehatan gigi	Rp900.000,00;
- Biaya rawat jalan	<u>Rp2.100.000,00;</u>
	Rp51.428.000,00;
- Uang proses 6 x Rp20.000.000,00	<u>Rp120.000.000,00;</u>
	Rp171.428.000,00;

(seratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

4. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk memberikan surat Referensi kerja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.BUYUNG MARIZAL,S.H.,M.H., dan BERNARD,S.H.,M.M., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Hal. 33 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

TTD/H.BUYUNG MARIZAL, S.H., M.H.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

TTD/BERNARD, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 34 dari 34 hal. Put. Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)